

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian

Nyimas Arfa

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Abstrak: Pembuangan limbah cair beracun pada saat ini masih sering terjadi, salah satunya di wilayah hukum pengadilan Negeri Muara Bulian. Perbuatan ini merupakan salah satu bentuk perbuatan pencemaran lingkungan, jika hal ini dibiarkan dapat merugikan kesehatan masyarakat, daerah maupun negara. Setiap orang yang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin akan dikenai dengan suatu aturan hukum pidana yang diancam dengan pidana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 104 ditentukan bahwa: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 menentukan bahwa: Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Permasalahan mendasar yang tampak adalah dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin tersebut karena dari beberapa kasus yang terjadi hanya sedikit kasus yang sampai diteruskan ke Pengadilan. Oleh karena itu pentingnya mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin tersebut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Dumping Limbah.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.ⁱ Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa di dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan (*gerechtigheit*).ⁱⁱ

Pelanggaran merupakan perbuatan menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Salah satu bentuknya adalah tindak pidana dumping limbah.

Pembuangan limbah cair yang berbahaya juga terjadi di wilayah kabupaten Batanghari atau di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian. Pembuangan limbah cair beracun tidaklah sembarangan, melainkan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang untuk sekarang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada ketentuan tersebut bahwa selain mencari keuntungan yang sebesar-besarnya serta mempertahankan dan meningkatkan usaha tetapi tidaklah mengganggu ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup. Namun dalam kenyataan, istilah berwawasan lingkungan dalam setiap kegiatan, termasuk pembuangan limbah kebanyakan formalitas belaka, karena banyak kegiatan usaha yang dilakukan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.

Perbuatan pencemaran lingkungan dari kegiatan usaha yang dilakukan merupakan pelanggaran akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan tergolong tindak pidana.

Terhadap mereka yang melakukan tindak pidana lingkungan tersebut diancam dengan hukuman pidana yang cukup berat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diantaranya Pasal 104 yang menentukan “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).

Adapun ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menentukan: “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Dalam 4 (empat) tahun terakhir jumlah kasus tindak pidana dumping limbah yang masuk ke Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian adalah:

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Dumping di Muara Bulian

No	Tahun	Jumlah Kasus		
		Polres	PU	PN
1	2013	4	1	1
2	2014	2	-	-
3	2015	2	-	-
4	2016	2	-	-
Jumlah		10	1	1

Sumber: Polres Batanghari

Pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa dalam 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 kasus tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin yang masuk ke Polres Batanghari sebanyak 10 (sepuluh) kasus, 4 (empat) kasus tahun 2013, 2 (dua) kasus tahun 2014, 2 (dua) kasus tahun 2015, dan 2 Kasus Tahun 2016., namun hanya 1 (satu) kasus yang masuk ke Penuntut Umum dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tahun 2013.

Sekalipun telah ditentukan bahwa setiap kegiatan usaha harus berwawasan lingkungan untuk menjaga lingkungan dari pencemaran limbah dan dikenakan pidana yang cukup berat terhadap pealnggarnya, tetapi terus saja dalam setiap kegiatan pemmbuangan limbah berbahaya senbarangan hingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya pengawasan lingkungan, atau tidak terlaksananya secara maksimal pelaksanaan penegakan hukum atau ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan.

Tindak pidana lingkungan jika dibiarkan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan dan dapat merugikan kesehatan masyarakat, daerah maupun negara, oleh karena itu

harus dilakukan penegakan hukum. Dalam hal penegakan hukum itu sendiri terdapat beberapa faktor pendorongnya sebagaimana disebutkan oleh Soerjono Soekanto sebagai berikut:

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.ⁱⁱⁱ Beranjak dari keadaan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian agar nantinya diperoleh suatu gambaran tentang pelaksanaan dan kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin di wilayah hukum pengadilan negeri Muara Bulian. Dan untuk membatasi kajian penelitian, maka permasalahan dibatasi pada persoalan yang dianggap sangat mendasar yaitu:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di wilayah hukum pengadilan Negeri Muara Bulian?
- 2) Apasaja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah dan /atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di wilayah hukum pengadilan negeri Muara Bulian?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu memaparkan fakta yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai suatu penelitian yuridis empiris maka sumber data penelitian yang dipergunakan adalah sumber data sekunder dan data lapangan.

Sumber data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, bahan-bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, makalah, bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum maupun kamus umum. Sumber data lapangan diperoleh di instansi terkait dengan masalah yang diteliti yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian. Sementara alat pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap pejabat terkait dengan masalah dan studi dokumen.

Terhadap data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan data dengan melakukan editing. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang akan dipaparkan dalam bentuk uraian atau pernyataan. Kemudian dari analisis nanti akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah dan/Atau Bahan Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian.

Hukum merupakan manifestasi dari nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan ini hendaknya ditegakkan dan dilindungi oleh hukum karena hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Di dalam penegakkan hukum pidana peraturan perundang-undangan digunakan untuk dapat menerapkan pidana atau hukuman pidana terhadap para pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan ini digunakan untuk mengatasi berbagai macam tindak pidana yang terus berkembang seiring berkembangnya teknologi di zaman modern seperti sekarang ini sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat lagi digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana tersebut. Diantara banyaknya tindak pidana tersebut penulis memfokuskan pada tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pengaturan terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu pada Pasal 60 yang menentukan: "Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin".

Sanksi pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan Pasal 60 tersebut adalah sebagai berikut: "Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini diharapkan pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin oleh aparat penegak hukum dapat dilakukan dan berjalan dengan baik.

Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Masalah utama penegak hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum.

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentu tidak dapat terlepas dari kenyataan bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Masalah Penegakan hukum berkaitan banyak faktor diantaranya, faktor hukumnya sendiri, faktor masyarakatnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarananya dan faktor budaya masyarakatnya.

Menyangkut tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di wilayah hukum pPengadilan Negeri Muara Bulian, maka untuk dapat melihat efektif atau tidaknya penegakan hukum diuraikan satu persatu berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

1) Faktor Hukum

Peraturan perundang-undangan yang terkait terhadap kasus tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin yaitu Pasal 60 yang mengatur tentang perbuatannya dan Pasal 104 tentang sanksinya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaannya hukum tidak hanya sebagai seperangkat peraturan yang bersiat statis, melainkan suatu proses.

Hasil penelitian penulis diketahui bahwa apabila terjadi tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sudah sesuai dengan proses dari hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum dalam penerapan hukumnya terhadap tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pelakunya juga sudah mengetahui bahwa kegiatan tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin merupakan kegiatan melanggar hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Menurut penulis berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum mempunyai peranan yang penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas perugas kurang baik akan menjadi masalah. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan suatu kendala yang dihadapi diberbagai instansi dalam pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Dari hasil penelitian bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan proses penyelidikan terhadap pelaku tetap berpedoman pada Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hasil penelitian penulis diketahui bahwa ada satu kasus yang bisa di ungkap dan pelaku dijatuhi dengan pemberian sanksi pidana dan denda. Sesuai dengan wawancara dengan penyidik di Polres Batanghari, Sumarsono mengatakan bahwa penegakan hukum

yang ditempuh guna mengatasi tindak pidana terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 salah satunya Pasal 66 jo Pasal 104, Mereka melakukan penangkapan terhadap pelaku. Semua kasus yang ditangkap di proses mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.^{iv}

Selanjutnya menurut Sumarsono, mengatakan bahwa kasus yang bisa terungkap akan diproses secara pidana dan pelaku dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan.^v Namun dari sekian banyak kasus tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin yang masuk ke Polres Batanghari hanya ada satu kasus yang diproses sampai ke pengadilan, sesuai table dibawah ini.^{vi}

Tabel 2. Jumlah Kasus Tindak Pidana Dumping Limbah ke Tanpa Izin di Muara Bulian

No	Tahun	Jumlah Kasus			Nomor Kasus	Putusan
		Polres	PU	PN		
1	2013	4	1	1	35/Pid.B/2013/PN.Mbi	3 Bulan Penjara dan denda Rp. 300.000
2	2014	2	-	-		
3	2015	2	-	-		
4	2016	2	-	-		
Jumlah		10	1	1		

Sumber: Polres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Muara Bulian

Berdasarkan tabel data di atas dilihat proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian hanya 1 kasus dan diproses secara aturan hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Menurut penulis sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Manusia yang berpendidikan dan terampil telah dilaksanakan dengan koordinasi dengan baik dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disertai dengan peralatan yang memadai dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin masih kurang dimana belum ada alat pengukur pencemaran lingkungan.

4) Faktor Masyarakat

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar aparat dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi. Akan tetapi kurangnya kesadaran masyarakat mengenai proses hukum yang dilakukan oleh penyidik sehingga banyak masyarakat yang masih tidak berani melaporkan ataupun enggan untuk memberikan keterangan dalam proses penyidikan tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin tersebut.

5) Faktor Kebudayaan.

Menurut penulis kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik diikuti dan apa yang dianggap buruk dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum itu antara lain:

- (1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- (2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai kerohaniaan/keakhlakan
- (3) Nilai kelanggengan.

Berdasarkan pembahasan 5 (lima) faktor di atas dapat penulis simpulkan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang menjadi kendala terhadap penegakan hukum pidana terhadap pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, yaitu: faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat.

3.2. Kendala Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah dan/Atau Bahan Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian

Menurut Badan Lingkungan Hidup Daerah Jambi ada banyak faktor ataupun kendala dalam penegakan hukum lingkungan khususnya penegakan hukum tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, jika dilihat dari substansi hukumnya sebenarnya sudah cukup kuat dan memiliki sanksi yang berat bagi pelakunya. Hanya saja masih mungkin penerapannya yang belum tegas sehingga masih banyak orang ataupun perusahaan-perusahaan yang nekat melakukan pembuangan limbah cair berbahaya sembarangan. Dalam hal lain, para penegak hukum juga masih belum maksimal, masyarakat terkait kesadaran hukumnya yaitu perihal ketaatan atau kepatuhan pada hukum lingkungan itu sendiri, dan budaya masyarakat yang membuang limbah cair berbahaya sembarangan di selokan maupun sungai.

Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, tidak bisa dilepaskan dari adanya beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut yang menjadi kendala dalam penegakan hukum termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa faktor tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum didasarkan pada faktor penegak hukum, karena penegak hukum ini diibaratkan sebagai pintu awal, sehingga apabila aparat penegak hukumnya bersikap atau bertindak secara profesional dan proposional, pintu akan terbuka lebar sedangkan apabila aparat penegak hukumnya bertindak tidak profesional dan proposional maka pintu tersebut hanya akan terbuka sedikit. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada proses penegakan hukum tersebut.

Menurut Sumarsono, penyidik Polres Batanghari, belum optimal Penegakan Hukum Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan kemedi lingkungan hidup tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian dikarenakan hal sebagai berikut: Jumlah personil polisi masih belum sesuai dengan luas wilayah yang harus dijaganya sehingga belum bisa optimal melaksanakan tugasnya.

2) Faktor Sarana atau fasilitas

Masih kurangnya sarana yang dibutuhkan dalam penanggulangan terhadap tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan kemedi lingkungan hidup tanpa izin, dimana belum ada alat pengukur pencemaran lingkungan.

3) Faktor Masyarakat

Kesulitan juga dalam menagani kasus-kasus tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan kemedi lingkungan hidup tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian adalah faktor masyarakat, yaitu kurannya peran serta masyarakat untuk mendukung penegakan hukum bagi pelaku, hal ini bisa dilihat misalnya masih banyak masyarakat yang tidak mau untuk melaporkan kasus yang terjadi.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan kemedi lingkungan hidup tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian sejauh ini dilakukan dengan:

- 1) Patroli di kawasan-kawasan yang rawan terhadap tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan kemedi lingkungan hidup tanpa izin.
- 2) Jika ditemukan baik itu laporan masyarakat maupun tertangkap tangan maka segera diproses secara aturan hukum.
- 3) Pemberian sanksi pidana dan denda di jatuhkan pada pelaku setelah melalui proses aturan hukum pidana sesuai pasal yang dilanggar pelaku melalui putusan hakim.

Kendala yang dihadapi penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan kemedi lingkungan hidup tanpa izin di wilayah hukum pengadilan Negeri Muara Bulian yaitu:

- 1) Faktor Penegak Hukum.
- 2) Faktor sarana dan fasilitas.
- 3) Faktor masyarakat.

Menyikapi pentingnya mengatasi masalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dumping Hendak lebih mengoptimalkan lagi penegakan hukum dan penindakan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan kemedi lingkungan hidup tanpa izin di wilayah hukum pengadilan Negeri Muara Bulian, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelanggar dan Melakukan koordinasi dengan kepolisian, pihak kejaksaan dan Pengadilan agar bisa lebih tegas dan melakukan/menerapkan sanksi sesuai aturan yang ada melalui prosedur sidang (hukum acara pidana), sehingga pelaku yang melanggar dijatuhi sanksi yang setimpal dengan kesalahannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. I, Kencana Prenada Medio Group, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung.
- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1997, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirjo, 1998, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Rajawali Pers.
- Topo Santoso dan Zulfa Eva Achjani, 2003, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Prsada, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Endnote

- ⁱSoerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2014, hal. 7.
- ⁱⁱSudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hal. 1.
- ⁱⁱⁱSoerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 8
- ^{iv}Sumarsono, Penyidik Polras Batanghari, wawancara tanggal 12 Oktober 2017
- ^vSumarsono, Penyidik Polres Batanghari, wawancara tanggal 12 Oktober 2017
- ^{vi}Sumarsono, Penyidik Polres Batanghari, wawancara tanggal 12 Oktober 2017